

Lampiran 2 Siaran Pers No.28/142/DKom

Penguatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM)

Bank Indonesia menyempurnakan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dengan mendorong ekspansi dan mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan, sekaligus mempercepat pendalaman pasar keuangan dengan tetap mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas, yang berlaku efektif mulai 1 September 2026 untuk bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah. Penguatan KLM tersebut dilakukan sebagai berikut:

1. meningkatkan besaran insentif KLM dari sebelumnya paling tinggi sebesar 5,5% menjadi paling tinggi sebesar 6,0% dari Dana Pihak Ketiga (DPK).
2. menyesuaikan alokasi KLM untuk *financing channel* bagi penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas dari sebelumnya paling tinggi sebesar 4,5% dari DPK menjadi paling tinggi 4,0% dari DPK.
3. menetapkan alokasi KLM untuk mendorong ekspansi dan mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan, sekaligus mempercepat pendalaman PUVA, berupa KLM Pendalaman Pasar Uang (PPU) paling tinggi 2,0% dari DPK kepada bank yang menjaga rasio kepemilikan surat-surat berharga dalam tingkat optimal yang ditetapkan Bank Indonesia. KLM PPU dimaksud menggantikan KLM *interest rate channel* dan *financing to funding channel*.

Adapun rincian rencana penguatan KLM meliputi besaran insentif dan kriteria pemberian KLM PPU yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

Insentif untuk Pendalaman Pasar Uang (KLM Pendalaman Pasar Uang)

Insentif KLM Pendalaman Pasar Uang paling tinggi sebesar 2% dari DPK kepada bank yang menjaga rasio kepemilikan surat-surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan Bank Indonesia (SRBI) non-repo dalam Rupiah terhadap total pendanaan perbankan.

Besaran insentif paling tinggi sebesar 2,0% dari DPK untuk BUK/BUS/UUS, dengan rincian sebagai berikut:

<i>Rasio SSB per Total Pendanaan (%)</i>	Insentif (dalam bps) Maksimum 200 bps
<19,0%	200
≥19,0%	0

Implementasi KLM dilakukan melalui pemberian insentif likuiditas melalui pengurangan giro bank di Bank Indonesia dalam rangka kewajiban pemenuhan GWM secara rata-rata. Khusus untuk perhitungan KLM Pembiayaan, Bank wajib menyampaikan laporan komitmen rencana penyaluran kredit/pembiayaan secara luring kepada Bank Indonesia secara berkala sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan. Selanjutnya, Bank Indonesia dapat melakukan evaluasi atas pemberian KLM dan dapat mengkomunikasikan hasil evaluasi kepada Bank, antara lain terkait realisasi atas komitmen rencana penyaluran kredit/pembiayaan.